



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 123/SK/K01/ OT/2002

TENTANG
REVITALISASI PERAN FAKULTAS DAN DEPARTEMEN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perubahan status ITB dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), ITB memerlukan transformasi kelembagaan untuk mewujudkan keunggulan akademik (*academic excellence*);
- b. bahwa dalam organisasi ITB-BHMN, seluruh program/kegiatan dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, oleh karena itu setiap unit kerja ITB (fakultas dan departemen) akan memperoleh otonomi yang luas dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi program/kegiatan dan organisasi;
- c. bahwa fakultas dan departemen merupakan unsur pelaksana utama perwujudan *academic excellence*;
- d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c), perlu revitalisasi peran fakultas dan departemen di lingkungan ITB dan diterbitkan surat keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Surat Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/XI/2001 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2001-2006;
7. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 184/K01/OT/2001 tentang Struktur Organisasi ITB BHMN;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Menetapkan program revitalisasi peran fakultas dan departemen di lingkungan masing-masing fakultas dan departemen di bawah tanggung jawab dekan.
- KEDUA** : Revitalisasi peran fakultas dan departemen dilaksanakan dengan prinsip bertahap, berjenjang, berkesinambungan, dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Fakultas dan departemen dapat melakukan penyesuaian kegiatan, organisasi dan penugasan staf yang diperlukan, dalam rangka revitalisasi peran fakultas dan departemen.

- KEEMPAT : Salah satu program utama revitalisasi peran fakultas dan departemen adalah pengintegrasian pelaksanaan program pendidikan sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3).
- KELIMA : Pelaksanaan integrasi program pendidikan sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3) di ITB diselenggarakan oleh fakultas dan departemen terhitung sejak semester I tahun akademik 2002/2003.
- KEENAM : Program Pasca Sarjana selanjutnya memfokuskan kegiatan-kegiatannya pada:
(1) penerimaan mahasiswa baru;
(2) penjaminan kualitas; dan
(3) pengembangan program dan kegiatan promosi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana meslinya.



Tembusan :

1. Ketua MWA
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Ketua Senat Akademik
4. Para Wakil Rektor
5. Sekretaris Eksekutif
6. Para Dekan Fakultas
7. Direktur Program Pasca Sarjana
8. Para Kepala Biro Administrasi
9. Para Ketua Departemen

D:Askisk-revitalisasi